BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2015

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2015 maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerimtah Daerah (RKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4750);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 -2025;

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017;

15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah dokumen Perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) Tahun, digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2016.

Pasal 3

Sistimatika RKPD Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
Bab VI : Penutup.

Pasal.....

Pasal 4

Sistimatika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan hasil Musrenbang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 Mei 2015

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal Mei 2015

Sekretaris Daerah

Drs. H. TAUFIK, M.M.
Pembina Utama Madya
Nip. 19550812 197512 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 387...